



# LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH (LKPj)

**2021**

**BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**FORMAT PENYUSUNAN LKPJ PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

**1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

Diisikan pada Tabel Capaian Kinerja berdasarkan Target Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
1.	Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi dan STTPL	90%	90,05%	100,06%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan SDM yang dimiliki serta keterbatasan sarana dan prasarana yang belum</li> <li>Keterbatasan SDM untuk melaksanakan seluruh kegiatan sehingga beberapa kegiatan diundur waktunya dari jadwal yang telah ditetapkan</li> <li>Meningkatnya jumlah masyarakat umum serta ASN di wilayah Kalimantan Utara yang terpapar Covid-19</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan langkah-langkah penguatan sistem perencanaan serta pengendalian kinerja dan anggaran untuk memastikan terlaksananya program dan kegiatan sehingga target dapat tercapai.</li> <li>Penguatan sistem pelaksanaan rencana kerja melalui sistem evaluasi internal.</li> </ul>

						<p>yang berdampak pada ditunda bahkan dibatalkannya kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dalam suatu forum kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber dan Fasilitator yang berasal dari daerah terdampak menyebabkan dibatalkan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Utara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kompetensi SDM penyelenggara agar setiap program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan kegiatan dan anggaran.</li> <li>• Merencanakan kembali kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2021 dengan menyesuaikan dengan keadaan new normal atau pertemuan dalam bentuk seminar web hingga menunggu keadaan kembali kondusif untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat forum atau klasikal.</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	---

	Meningkatnya Akreditasi Penyelenggaraan Pelatihan	Nilai Akreditasi Penyelenggaraan Pelatihan	C	B	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan SDM yang dimiliki BPSDM Provinsi Kalimantan Utara serta keterbatasan sarana dan prasarana yang belum memadai yang menjadi syarat mutlak untuk mendapat suatu akreditasi berdasarkan PERKALAN Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Pasal 7 Unsur Organisasi Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdiri atas sub unsur sebagai berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>Kelembagaan Diklat;</li> <li>Tenaga Kediklatan;</li> <li>Rencana Strategis;</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan langkah-langkah penguatan sistem perencanaan serta pengendalian kinerja dan anggaran untuk memastikan terlaksananya program dan kegiatan sehingga target dapat tercapai.</li> <li>Penguatan sistem pelaksanaan rencana kerja melalui sistem evaluasi internal.</li> <li>Penguatan kompetensi SDM penyelenggara agar setiap program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan kegiatan dan anggaran.</li> </ul>
--	---	--	---	---	---	---	---

						<div>d. Penjaminan Pembiayaan; e. Fasilitas Diklat dan Penjaminan Mutu.</div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li>Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait mengenai unsur-unsur pendukung akreditasi penyelenggaraan pelatihan.</li></ul></div>
--	--	--	--	--	--	---	--

1.1 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

NO .	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROG/KEG	TARGET		REALISASI	
				Kinerj a	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1.	Kepegawaian	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	160 orang	Rp. 342.552.232	160 Orang	Rp. 264.042.220
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1385 Orang	Rp. 1.049.467.300	761 Orang	Rp. 596.487.545
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Fungsional,Kepemimpinan, dan Prajabatan	325 Orang	Rp. 2.448.213.945	763 Orang	Rp. 1.602.305.748
			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	320 Sertifikat	Rp. 344.861.332	319 Sertifikat	Rp. 311.831.761
			Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Dokumen	Rp. 46.043.500	1 Dokumen	Rp. 33.199.000
			Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	1 Dokumen	Rp. 213.945.400	1 Dokumen	Rp. 119.825.800

## PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Kinerja merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dalam penyediaan layanan publik. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja dalam capaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal/Eksternal
2. Pimpinan
3. Sumber Daya Manusia
4. Kreatifitas, Inovasi dan Motivasi
5. Imbalan/Pendapatan
6. Kebijakan
7. Rasionalisasi

Beberapa hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Masih tingginya angka penyebaran Covid-19 yang ada di wilayah Kalimantan Utara yang berdampak besar pada ditundanya atau dibatalkannya kegiatan yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya dikarenakan kegiatan – kegiatan yang telah direncanakan bersifat mengumpulkan peserta dalam satu ruangan yang merupakan larangan dalam masa pandemi.
- b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana terutama BPSDM Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki gedung kelas dan asrama untuk melaksanakan diklat, pelatihan, workshop atau bimtek yang menjadi kegiatan rutin BPSDM Provinsi Kalimantan Utara sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan harus mengeluarkan biaya sewa gedung, asrama, kelas dan fasilitas lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
- c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang menjadi pelaksana dan fasilitator kegiatan sehingga jadwal kegiatan menjadi mundur dari yang telah direncanakan sebelumnya dan dikarenakan pandemi covid-19 berdampak global sehingga fasilitator yang telah ditugaskan untuk mengisi materi atau hadir dalam kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi tertunda atau dibatalkan.
- d. Lokasi kegiatan yang berjauhan dan kurangnya prasarana yang memadai sehingga mobilitas dari satu lokasi ke lokasi kegiatan lain menjadi lebih lambat dan juga sarana prasarana untuk melaksanakan kegiatan secara daring/*online* belum maksimal dikarenakan keterbatasan alat dan daya internet yang dimiliki.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan diatas, adapun upaya yang dilakukan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dalam menindaklanjuti hambatan tersebut adalah :

- a. Menyewa atau meminjam sarana dan prasarana dari SKPD lain agar kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19.
- b. Memberdayakan seluruh Sumber Daya Manusia yang dimiliki BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dan diatur dengan jadwal yang telah direncanakan.
- c. Mempergunakan Mobilitas yang dimiliki dengan seefektif dan seefisien mungkin sehingga kegiatan dapat tetap dilaksanakan.
- d. Melaksanakan pelatihan kepada peserta yaitu dalam hal ini pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara daring/*online* dan atau dilaksanakan di tempat kegiatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.
- e. Menjadwalkan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal anggaran yang telah ditetapkan dengan sebelumnya menyiapkan seluruh kelengkapan dan persyaratan berkas pendukung pengadaan.
- f. Menumbuhkan kerjasama dan kesepahaman antar pegawai BPSDM Provinsi Kalimantan Utara selaku pelaksana dengan melaksanakan kegiatan Blended Learning yaitu secara daring dan klasikal.

## **1.2 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

### **Rencana Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja**

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi merupakan program pendukung dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan administrasi dan perkantoran. Program ini untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran sebagai sarana penunjang pelayanan publik di bidang pengembangan. *Indikator kinerja program* atau output adalah Prosentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran. Adapun didalam program Penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari:
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari:
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari:
  - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari:



- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
  - f. Fasilitas Kunjungan Tamu
  - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari:
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari:
  - a. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari:
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur sehingga mempunyai dedikasi dan kemampuan sesuai dengan bidang masing-masing dan juga melalui program ini diharapkan dapat menyiapkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang kompeten dan profesional sebagai penyelenggara pemerintah yang berkompotensi bersertifikasi. dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI pada fungsi pengembangan kompetensi mengarahkan juga sistem pengelolaan kelembagaan sumber belajar pengembangan kompetensi bagi tenaga pengembangan kompetensi, serta persiapan pelaksanaan kerjasama antar lembaga. Adapun didalam program Pengembangan Sumberdaya Manusia terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Pengembangan Kompetensi Teknis terdiri dari :
  - a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional terdiri dari;
- a. Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
  - b. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
  - c. Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
  - d. Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
  - e. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
  - f. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan dengan target kinerja program adalah sudah sesuai dengan yang seperti direncanakan

2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

NO.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Meningkatkan jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur yang bersertifikasi kompetensi.	1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Meningkatnya Kualitas ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
2	Menjadikan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara sebagai lembaga penyelenggaraan yang akuntabel	2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Kontribusi Jasa Pelayanan Pendidikan Dan Pelatihan	

3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.


Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara selama periode tahun 2021 tidak termasuk ke dalam Perangkat Daerah yang diberi amanat untuk melaksanakan tugas pembantuan.

4. DOKUMENTASI KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

- 1. Kegiatan Pelaksanaan Latsar CPNS tahun 2021


Pembukaan







KLASIKAL



## Ujian Aktualisasi






## 2. Pelaksanaan PKA





### 3. DOKUMENTASI KEGIATAN PELATIHAN BENDAHARA SEKOLAH SMA/SML/SLB DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV KALTARA T.A 2021



4. Kegiatan Pelatihan Keprotokolan

